

**IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP  
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 1/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2025/PN.NIAGA.JKT.PST.)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FIA ADE TRIYANTI**  
**22103040150**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penerapan asas *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia menempatkan pendaftaran sebagai dasar utama perlindungan hukum merek. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang juga mengakui dan memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk merek terkenal asing, meskipun belum terdaftar di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan asas *first to file* sering menimbulkan problematika ketika berhadapan dengan klaim merek terkenal asing yang telah memiliki reputasi internasional tetapi belum didaftarkan secara nasional. Problematika tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai sengketa merek DENZA antara Build Your Dreams (BYD) dan PT. Worcas Nusantara Abadi, di mana gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek asing ditolak. Putusan ini menimbulkan dilema antara perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing dan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar berdasarkan asas *first to file*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang didukung oleh pendekatan empiris sebagai pelengkap. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif serta diperkuat dengan data empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pejabat terkait di bidang kekayaan intelektual. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan teori perlindungan kekayaan intelektual, yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara kepastian hukum administratif dan perlindungan substantif terhadap merek terkenal asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memberikan kepastian hukum secara formil, namun belum memberikan kepastian hukum secara materiil, karena pertimbangan Majelis Hakim menitikberatkan pada peralihan kepemilikan merek sebelum gugatan diajukan sehingga gugatan ditolak tanpa pemeriksaan pokok perkara dan substansi sengketa merek DENZA tidak dinilai. *Kedua*, konsekuensi hukum bagi pemilik merek terkenal asing di Indonesia adalah jaminan hukum yang tidak berlaku secara otomatis dan tetap mensyaratkan pembuktian keterkenalan merek, mengingat sistem hukum merek di Indonesia bersifat teritorial, konstitutif, dan menganut prinsip *first to file*, sehingga pendaftaran merek menjadi faktor penting dan ketiadaannya berpotensi menimbulkan risiko sengketa.

**Kata Kunci:** *Merek Terkenal Asing, First to File, Konsekuensi Hukum*

## ABSTRACT

*The application of the first-to-file principle in Indonesia's trademark registration system places registration as the primary basis for trademark legal protection. This provision is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which also recognizes and provides protection for well-known trademarks, including foreign well-known trademarks, even if they have not been registered in Indonesia. However, in judicial practice, the application of the first to file principle often causes problems when dealing with claims of foreign well-known trademarks that already have an international reputation but have not been registered nationally. This problem is reflected in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. regarding the DENZA trademark dispute between Build Your Dreams (BYD) and PT. Worcas Nusantara Abadi, in which the foreign trademark owner's request for trademark cancellation was rejected. This decision raises a dilemma between legal protection for well-known foreign trademarks and legal certainty for registered trademark owners based on the first-to-file principle.*

*This study uses a normative legal research method with a descriptive-analytical nature supported by an empirical approach as a complement. The approaches used include a regulatory approach and a case approach. The research data was sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials that were analyzed qualitatively and reinforced with empirical data through interviews with law enforcement officials and relevant officials in the field of intellectual property. The theoretical framework used in this study is the theory of legal certainty as proposed by Gustav Radbruch and the theory of intellectual property protection, which is used to assess the balance between administrative legal certainty and substantive protection of foreign well-known trademarks.*

*The results of the study show that: First, Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga. Jkt.Pst has provided formal legal certainty, but has not provided material legal certainty, because the Panel of Judges' considerations focused on the transfer of trademark ownership before the lawsuit was filed, so that the lawsuit was rejected without examination of the main case and the substance of the DENZA trademark dispute was not assessed. Second, the legal consequence for owners of well-known foreign trademarks in Indonesia is that legal protection does not apply automatically and still requires proof of the trademark's notoriety, given that the trademark legal system in Indonesia is territorial, constitutive, and adheres to the first-to-file principle, making trademark registration an important factor and its absence potentially leading to the risk of disputes.*

**Keywords:** *Foreign Well-Known Trademarks, First to File, Legal Consequences*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fia Ade Triyanti  
NIM : 22103040150  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiat maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari  
2026

Saya yang menyatakan,



Fia Ade Triyanti

NIM. 22103040150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fia Ade Triyanti

NIM : 22103040150

Judul : Implikasi Putusan Pengadilan Niaga terhadap  
Perlindungan Merek Terkenal Asing (Studi Putusan  
Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2026

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Wardatul Fitri, M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-272/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN.NIAGA.JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIA ADE TRIYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040150  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a05431877ae



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 699d58de83d76



Penguji II  
Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699f1c844a38



Yogyakarta, 13 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a0fe9fb027

## MOTTO

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya**

**Bersama kesulitan itu ada kemudahan”**

**(QS. Al-Insyirah [94]: 5–6)**

**“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”**

**(QS. An-Najm [53]: 39)**

**“Sebab Tuhan telah berjanji setelah sempit ada kemudahan”**

**-Raim Laode**

**“Perang telah usai, aku bisa pulang. Kubaringkan panah dan berteriak**

**MENANG!”**

**-Nadin Amizah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang dengan izin-Nya, sebuah karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:*

*Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pertolongan tanpa henti, Setiap langkah yang saya tempuh tidak lepas dari bimbingan dan restu kalian.*

*Diri saya sendiri, Fia Ade Triyanti, yang telah melewati hari-hari penuh ragu dan lelah, namun tetap memilih bertahan, bangkit, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena sudah bertahan.*

*Keluarga besar saya, yang selalu memberi semangat, perhatian, serta menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini.*

*Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah menemani perjalanan, membantu dalam berbagai hal, berbagai cerita, dan memberi dukungan selama masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi.*

*Terima kasih karena sudah berusaha untuk selalu ada.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, Rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Perlindungan Merek terkenal Asing (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam hal ini sadar bahwa yang skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik;
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, dan masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi;
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;
8. Seluruh civitas akademik Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulismenempuh atudi Pendidikan;
9. Bapak dan Mama sebagai orang tua tersayang, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Terima kasih telah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Kasih sayang tidak henti yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini sepenuh hati untuk kebahagiaan Bapak dan Mama. Hiduplah lebih lama, kalian harus selalu menemani putri semata wayang yang penuh keraguan ini;


10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, perhatian, serta dukungan moral kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
11. Partner penulis, Abdullah Irfan S.H, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, perhatian, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
12. Sahabat penulis, Susi Rahmawati, S.S., dan Tiara Fani Ramadhani, yang senantiasa hadir dengan dukungan, doa, perhatian, serta kebersamaan yang tulus, sehingga penulis mampu melewati berbagai proses dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Teman kecil penulis, Noni Kensiwi S.IP., yang menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
14. Teman seperjuangan penulis dari maba sampai sekarang, Fad'lia Nuzula, Inggit Aprilia Putri, dan Nadilla Afri Lia, yang telah menjadi ruang berbagi cerita, tawa, dan semangat, serta terus mendampingi penulis melewati proses kuliah hingga skripsi ini selesai;
15. Teman-teman KKN Carangrejo Rahardjo, atas kebersamaan, kekompakan, serta pengalaman berharga yang telah dibagikan dan menjadi kenangan berarti bagi penulis;
16. Teman pondok penulis, terutama kamar 'Fatimah', yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, memberikan afirmasi positif, siraman rohani, serta dukungan yang menguatkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

17. Teman-teman organisasi HMPS Ilmu Hukum Kabinet Abhipraya, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta pengalaman berorganisasi yang berharga bagi penulis selama masa perkuliahan;
18. *Last but not least*, penulis berterima kasih kepada diri sendiri, Fia Ade Triyanti, karena telah mampu bertahan dan terus berjuang hingga titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha, bangkit, dan tidak menyerah meski sering merasa lelah, ragu, serta putus asa ketika hasil belum sesuai harapan. Mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Semoga proses ini menjadi penguat untuk melangkah lebih jauh ke depannya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat Penulisharapkan demi perbaikan karya ilmiah Penulis di masa mendatang. Akhir kata, Penulishanya dapat memohon kepada Allah SWT seoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M  
7 Sya'ban 1447 H

Penulis



Fia Ade Triyanti  
NIM. 22103040150

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum tentang Merek dan Merek Terkenal Asing .....	31
B. Sistem Peradilan di Indonesia dan Pengadilan Niaga .....	69
<b>BAB III GAMBARAN UMUM POSISI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN.NIAGA.JKT.PST. DAN RUANG LINGKUP MEREK TERKENAL ASING .....</b>	<b>86</b>
A. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 1/Pdt.Sus- HKI/Merek/2025/PN.Niaga. Jkt.Pst.....	86
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	109
<b>BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN SENGKETA MEREK DENZA DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL ASING .....</b>	<b>114</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus- HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai Sengketa Merek DENZA antara BYD dan PT. Worcas Nusantara Abadi Dalam Prespektif Kepastian Hukum.....	114

B. Konsekuensi Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal Asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	127
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
Surat Izin Penelitian.....	xv
Dokumentasi Wawancara .....	xvii
Curriculum Vitae .....	xviii



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Permohonan Pendaftaran Merek “DENZA” dan Variannya yang Diajukan oleh Penggugat di Indonesia .....	93
Tabel 3.2 Rekapitulasi Biaya Promosi sebagai Bukti Penggunaan dan Pengenalan Merek “DENZA” (2014–2023).....	100
Tabel 3.3 Perbandingan Merek “DENZA” Tergugat dan Merek “DENZA” Penggugat pada Kelas 12.....	102
Tabel 3.4 Daftar Penolakan Permohonan Merek yang Diajukan Afiliasi Tergugat.....	104



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, integrasi ekonomi, dan semakin terbukanya perdagangan internasional, kreativitas serta inovasi menjadi faktor penentu dalam persaingan global. Produk dan jasa tidak lagi hanya dinilai dari fungsi utamanya, melainkan juga dari nilai tambah berupa reputasi, citra, serta kepercayaan konsumen yang melekat padanya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini sebagai instrumen hukum untuk melindungi hasil cipta manusia agar tidak disalahgunakan pihak lain sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak.<sup>1</sup> Selanjutnya Hak Kekayaan Intelektual disebut sebagai HKI.

HKI telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi global. Sebagai produk pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, HKI tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan bagi pencipta, tetapi juga sebagai alat hukum yang esensial untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.<sup>2</sup> Di antara berbagai bentuk HKI, merek memiliki posisi yang sangat strategis. Merek tidak hanya sekadar tanda pembeda, melainkan

---

<sup>1</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi Ekonomi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1 (2021), hlm. 15.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 223.

juga representasi dari kualitas, reputasi, dan loyalitas konsumen, yang bahkan sering kali memiliki nilai ekonomis melebihi aset fisik perusahaan.<sup>3</sup> Sebagai contoh, nilai merek perusahaan global seperti Apple atau Toyota mencapai miliaran dolar dan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan daya saing mereka di pasar internasional. Oleh karena itu, sengketa merek menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika perdagangan internasional, khususnya ketika berkaitan dengan merek terkenal yang memiliki reputasi lintas negara.<sup>4</sup>

Seiring dengan meningkatnya arus globalisasi, merek terkenal asing semakin dipandang sebagai aset strategis perusahaan. *Goodwill*, citra, dan reputasi yang melekat pada suatu merek sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen.<sup>5</sup> Oleh karena itu, tidak jarang timbul sengketa terkait merek, terutama apabila terdapat pihak yang berusaha meniru atau mendaftarkan merek terkenal tanpa hak. Fenomena ini mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membangun kerangka hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap merek terkenal guna menjaga persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum.

Secara historis, pengaturan hukum merek di Indonesia telah

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 25.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Achmad Arrizal dkk., "Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith From a Legal Perspective in Indonesia," *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol. 5, No. 3 (2025), hlm. 2160.

mengalami perkembangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk selanjutnya disebut UUMIG. Undang-Undang ini menegaskan prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Di sisi lain, UUMIG juga memberikan dasar perlindungan terhadap merek terkenal melalui ketentuan penolakan dan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain, bahkan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Perubahan regulasi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan internasional, khususnya *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, selanjutnya disebut Perjanjian TRIPs, yang mewajibkan negara anggota *World Trade Organization* (WTO) memberikan perlindungan bagi merek, termasuk merek terkenal.<sup>6</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan perlindungan tersebut tidak selalu berjalan selaras dengan tujuan normatif undang-undang, terutama ketika berhadapan dengan aspek pembuktian dan mekanisme hukum yang harus ditempuh oleh pemilik merek.

Salah satu hal penting dalam UUMIG adalah penegasan prinsip *first to file*, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) dianggap sebagai pemilik yang sah. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pendaftar,

---

<sup>6</sup> *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994.*

tetapi dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan bagi pemilik merek terkenal asing yang belum sempat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UUMIG sebenarnya sudah melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal, bahkan untuk barang/jasa yang tidak sejenis.<sup>7</sup> Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama terkait pembuktian status “terkenal” suatu merek.

Fenomena pelanggaran merek asing di Indonesia bukanlah hal baru. Banyak kasus pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*), yaitu mendaftarkan merek terkenal asing atas nama pribadi atau perusahaan lokal dengan tujuan memperoleh keuntungan dari reputasi merek tersebut.<sup>8</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemilik merek asing, sekaligus menurunkan kredibilitas sistem hukum merek Indonesia di mata dunia. Data dari DJKI pada tahun 2023 mencatat lebih dari 100.000 permohonan pendaftaran merek, sebagian besar dari pemilik merek asing, dan tingginya jumlah ini sebanding dengan meningkatnya potensi sengketa.<sup>9</sup>

Tantangan tersebut semakin terlihat dalam sengketa merek DENZA antara perusahaan otomotif asal Tiongkok, Build Your Dreams (BYD)

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21.

<sup>8</sup> Moh Nafri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia,” *Maleo Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 15–17.

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Laporan Tahunan DJKI 2023*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2023).

Company Limited, dengan perusahaan lokal, PT. Worcas Nusantara Abadi, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya persamaan merek serta mengaitkannya dengan reputasi merek yang telah digunakan dan dikenal di tingkat internasional. Namun, putusan pengadilan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa merek tidak semata-mata ditentukan oleh dalil-dalil materiil mengenai merek, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek-aspek prosedural dalam proses berperkara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan merek terkenal asing di Indonesia.<sup>10</sup>

Putusan tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena dapat memperlihatkan bagaimana penerapan sistem perlindungan merek, yang pada satu sisi menekankan pendaftaran melalui prinsip *first to file*, namun pada sisi lain mengakui perlindungan terhadap merek terkenal berinteraksi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan dalam sengketa merek dapat memberikan kepastian hukum, baik dari aspek prosedural maupun dari perspektif perlindungan hak pemilik merek terkenal asing.

Fenomena serupa sebelumnya juga terjadi dalam kasus IKEA, di mana merek tersebut sempat dimiliki pihak lokal sebelum akhirnya dikembalikan kepada Inter IKEA Systems BV melalui putusan Mahkamah

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Agung, serta dalam sengketa Pierre Cardin, yang memakan waktu panjang untuk memperoleh pengakuan sebagai merek terkenal.<sup>11</sup> Pola ini mengindikasikan bahwa perlindungan merek terkenal asing tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pembuktian serta mekanisme dan strategi hukum yang ditempuh oleh pemilik merek.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji implikasi putusan Pengadilan Niaga terhadap perlindungan merek terkenal asing di Indonesia, dengan menjadikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang sengketa merek DENZA antara BYD dan PT. Worcas Nusantara Abadi sebagai objek utama penelitian. Analisis ini juga bertujuan untuk menilai akibat hukum dan dampak yuridis dari pertimbangan hakim terhadap perlindungan merek terkenal asing dalam sistem hukum merek di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul:

**“IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN.NIAGA.JKT.PST.)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Kasus IKEA) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 PK/Pdt.Sus-HKI/2012 (Kasus Pierre Cardin).

di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai sengketa merek DENZA antara BYD dan PT. Worcas Nusantara Abadi sudah memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pemilik merek terkenal asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguraikan serta mengkaji apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. sudah memberikan kepastian hukum.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsekuensi hukum bagi pemilik merek terkenal asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai konsekuensi hukum penerapan asas *first to file* terhadap pemilik merek terkenal asing di Indonesia.
- 2) Memperkaya kajian akademis mengenai penerapan UUMIG, terutama dalam menilai akibat hukum dan kepastian hukum yang timbul bagi pemilik merek asing terkenal akibat sistem pendaftaran merek di Indonesia.
- 3) Menambah referensi akademik di bidang hukum merek yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam kajian mengenai efektivitas penerapan asas *first to file* dan dampaknya terhadap perlindungan merek asing di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Pengadilan Niaga, dan DJKI)  
Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terkait penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing. Analisis terhadap putusan yang diteliti diharapkan membantu dalam memperkuat konsistensi penerapan Pasal 21 UUMIG serta prinsip perlindungan merek terkenal di masa mendatang.

2) Bagi Pelaku Usaha (Pemilik Merek, baik Domestik maupun Asing)

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran mengenai dampak atau konsekuensi hukum yang dapat dialami oleh pemilik merek asing akibat penerapan ketentuan hukum merek di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai risiko hukum yang mungkin timbul apabila pelaku usaha tidak segera melakukan pendaftaran merek, sehingga mereka dapat mengambil langkah strategis untuk melindungi kepentingan mereknya dan mencegah sengketa di kemudian hari.

3) Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan Legislator)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. Data dan analisis yang dihasilkan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan agar tercipta mekanisme perlindungan merek yang lebih komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan standar internasional.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah pengumpulan, peninjauan, analisis, dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau topik

yang sedang dibahas. Telaah pustaka membantu sebuah peneliti untuk membangun suatu dasar teoritis yang kuat dan menghindari adanya pengulangan penelitian yang sudah ada.<sup>12</sup> Adapun beberapa karya tulis penelitian lain dengan tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, dan Novira Maharani Sukma berjudul “*Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)*” (Jurnal Yustisia, Vol. 9 No. 2, 2020).<sup>13</sup> Penelitian ini menekankan perlindungan hukum terhadap merek asing yang belum terdaftar di Indonesia, dengan menyoroti hambatan pembuktian status “terkenal” dan maraknya pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian Chandra dkk. menitikberatkan pada perlindungan preventif bagi merek asing yang belum masuk Indonesia, maka penelitian ini menelaah konsekuensi hukum yang timbul bagi pemilik merek asing terkenal akibat penerapan asas *first to file* dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga dapat menggambarkan dampak nyata dari sistem pendaftaran merek di Indonesia.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Hajar Zidni Hidayah, mahasiswa

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 54–58.

<sup>13</sup> Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, dan Novira Maharani Sukma, “Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN),” *Notarius*, Vol. 13, No. 1 (2020), hlm. 312–326.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Perlindungan Hukum atas Merek Sappun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)*”.<sup>14</sup> Penelitian ini menelaah perlindungan hukum atas merek terkenal asing Sappun, dasar gugatan pembatalan merek, dan pertimbangan hakim yang akhirnya membatalkan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah skripsi Hajar Zidni Hidayah menunjukkan keberhasilan perlindungan merek asing terkenal, sedangkan penelitian ini menyoroti konsekuensi hukum yang merugikan pemilik merek asing akibat penerapan asas *first to file* dalam kasus DENZA, di mana gugatan BYD justru ditolak pengadilan.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Reza Rizki Pangestu dan Devica Rully Masrur berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*” membahas penghapusan merek IKEA karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sesuai Pasal 74 ayat (1) UUMIG. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan merek terkenal di Indonesia karena hakim lebih menekankan aspek administratif *non-use*

---

<sup>14</sup> Hajar Zidni Hidayah, “Perlindungan Hukum atas Merek Sappun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm v.

daripada keterkenalan merek IKEA di dunia internasional.<sup>15</sup> Sementara itu, penelitian penulis menyoroti sengketa merek DENZA antara BYD dan PT. Worcas Nusantara Abadi, di mana masalah utamanya bukan penghapusan merek, melainkan kesulitan pembuktian keterkenalan merek asing dan penerapan asas *first to file* yang membuat merek DENZA milik PT. Worcas Nusantara Abadi diakui lebih sah. Dengan demikian, jika penelitian IKEA menekankan pentingnya pemeliharaan merek terdaftar, penelitian ini berfokus pada tantangan perlindungan bagi merek asing yang tidak diakui keterkenalannya oleh pengadilan.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Dina Andiza dan Ida Nadirah berjudul “*Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*” membahas kasus DC Comics melawan PT. Marxing Fam Makmur terkait merek *Superman*.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai adanya *bad faith* dari pihak lokal yang membongceng reputasi merek terkenal, sehingga perlindungan hukum diberikan berdasarkan Pasal 21 UUMIG serta prinsip internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada sengketa merek DENZA (BYD vs PT. Worcas Nusantara Abadi), yang permasalahannya bukan sekadar *passing off*, melainkan pembuktian keterkenalan merek asing

---

<sup>15</sup> Reza Rizki Pangestu dan Devica Rully Masrur, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015),” *JCA of Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 228–237.

<sup>16</sup> Dina Andiza dan Ida Nadirah, “Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*),” *Res Judicata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 39–50.

dan penerapan asas *first to file* yang menyebabkan gugatan BYD ditolak pengadilan.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Pangesa Jati Pramana, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal pada Kelas Barang dan Jasa yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst)”<sup>17</sup> membahas sengketa merek NOVEC milik 3M Company dengan Novec 1230 milik Dewi Nilasari. Penelitian ini menyoroti kelemahan putusan hakim yang hanya mendasarkan pada perbedaan kelas barang, padahal pendaftaran tersebut berpotensi merugikan reputasi merek asing terkenal. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji sengketa merek DENZA (BYD vs PT. Worcas Nusantara Abadi) yang menekankan pada problem pembuktian keterkenalan merek asing dan penerapan asas *first to file* dalam praktik peradilan di Indonesia.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki arti sebagai salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum melalui aturan yang jelas, konsisten, tegas serta mampu diterapkan dalam kehidupan yang berkelanjutan.

---

<sup>17</sup> Pangesa Jati Pramana, “Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal pada Kelas Barang dan Jasa yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst),” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. vi.

Kepastian hukum dilibatkan agar hukum dapat mencapai ketertiban dan prediktabilitas, sehingga setiap orang mampu memperkirakan akibat hukum atas perbuatannya. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum akan kehilangan fungsi sebagai pedoman perilaku dan sarana penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Menurut E. Utrecht, kepastian hukum mengandung arti adanya aturan yang bersifat umum dan abstrak yang memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, setiap orang dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum, sehingga dapat memahami batas kewenangan negara terhadap warga negara sebagai jaminan perlindungan hak dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya terdapat pada norma tertulis, tetapi juga harus dilihat pada praktiknya dalam dunia peradilan. Menurutnya hukum akan kehilangan makna dari hukum itu sendiri apabila aturan yang sama diterapkan secara berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dipahami secara substantif, yaitu memuat keselarasan dari norma, penegakan serta putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Penelitian ini merujuk pada Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang pada hakikatnya

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 136.

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), hlm. 22.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121-122.

membedakan kepastian hukum ke dalam dua pengertian, yaitu kepastian hukum yang timbul karena hukum dan kepastian hukum yang bersumber dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum karena hukum merupakan tugas utama hukum, yakni memberikan jaminan kepastian dalam berbagai hubungan kemasyarakatan. Hukum yang mampu menciptakan kepastian secara luas dalam kehidupan sosial dapat dikatakan sebagai hukum yang memiliki nilai kegunaan.

Sementara itu, kepastian hukum yang berasal dari atau terdapat dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut diwujudkan secara optimal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut harus disusun secara sistematis dan logis, tidak mengandung ketentuan yang saling bertentangan, serta didasarkan pada kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat (*rechtswerkelijkheid*). Selain itu, peraturan perundang-undangan juga harus menggunakan rumusan dan istilah hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.

Gustav Redbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari nilai keadilan. Dalam kondisi tertentu, penerapan kepastian hukum secara kaku justru berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, kepastian hukum harus dipahami secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan kepentingan yang saling bertentangan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rina S. Shahrullah, Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, dan Novita,

Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran konstitutif dengan penerapan asas *first to file*, sebagaimana sesuai dengan ketentuan UUMIG. Asas ini memberikan penegasan bahwa hak merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, sehingga memberikan kepastian mengenai kepemilikan merek secara administratif.

Namun demikian, kepastian hukum dalam hukum merek tidak hanya berorientasi pada aspek administratif semata. Perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk merek terkenal asing, juga merupakan bagian dari kepastian hukum substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam praktiknya, penerapan asas *first to file* seringkali menimbulkan konflik hukum ketika berhadapan dengan kepentingan perlindungan terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia.<sup>22</sup>

Konflik antara kepastian hukum administratif dan kepastian hukum substantif tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis dalam menyeimbangkan kedua kepentingan hukum tersebut melalui pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya dinilai dari siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan yang adil terhadap pemilik merek

---

“Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia,” *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (April 2021), hlm. 60–81

<sup>22</sup> Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, cet. 6 (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 120-125.

yang memiliki reputasi dan keterkenalan secara global.<sup>23</sup>

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menilai apakah penerapan asas *first to file* dalam sengketa merek DENZA telah memberikan kepastian hukum yang proporsional. Teori ini digunakan untuk mengkaji konsistensi penerapan norma hukum, kejelasan dan rasionalitas pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaian putusan pengadilan dengan tujuan perlindungan hukum merek, khususnya terhadap merek asing yang telah dikenal secara luas di tingkat internasional.

## 2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta suatu karya atau pemegang hak atas hasil olah pikir manusia yang terlahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, serta inovasi. Hak tersebut akan memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk dapat memanfaatkan hasil dari karyanya secara ekonomi serta dapat menjadi tameng untuk melarang pihak lain mempergunakan atau mengeksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Pemberian hak eksklusif ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pencipta atau pemegang hak kekayaan intelektual.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 89.

<sup>24</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 14.

Rachmadi Usman mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, diwariskan, maupun dilisensikan.<sup>25</sup> Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu semata, melainkan juga berkontribusi terhadap perkembangan nasional.

OK. Saidin menyatakan perlindungan kekayaan intelektual berfungsi sebagai perlindungan hukum dan pembangunan ekonomi nasional. Dari aspek perlindungan hukum, kekayaan intelektual memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak secara utuh. Sementara dalam aspek ekonomi, perlindungan kekayaan intelektual mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, meningkatkan daya saing yang bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam praktik usaha.<sup>26</sup>

Menurut kajian teoritis, perlindungan kekayaan intelektual didasarkan pada beberapa teori yang menjadi alasan negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak. Salah satu teori yang banyak dalam literatur hukum Indonesia, yaitu teori perlindungan kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yang di dalamnya memuat lima teori, yaitu *Reward Theory*, *Recovery Theory*, *Incentive Theory*, *Risk Theory*, dan *Economic Growth Stimulus*

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, hlm. 1.

<sup>26</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 15.

*Theory.*<sup>27</sup>

*Reward Theory* memandang perlindungan kekayaan intelektual suatu bentuk penghargaan atas kreativitas dan pencapaian intelektual seorang pencipta. *Recovery Theory* menekankan pada hak pencipta untuk memperoleh ganti atas waktu, tenaga, dan biaya yang dikorbankan dalam proses penciptaan karyanya. Selanjutnya, *Incentive Theory* diartikan sebagai perlindungan hukum yang dikhususkan guna memberikan dorongan supaya pencipta dan pelaku usaha akan selalu memberikan inovasi dalam pengembangan karya baru.<sup>28</sup>

*Risk Theory* menjelaskan ketika pencipta atau pemegang hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan hukum atas jaminan risiko finansial maupun kegagalan usaha. Terakhir, yaitu *Economic Growth Stimulus Theory* melihat perlindungan kekayaan intelektual sebagai suatu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan investasi, kemajuan industri kreatif, serta pengembangan inovasi dunia teknologi.<sup>29</sup>

Sistem perlindungan kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi ke dalam dua mekanisme, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Rezim Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya menganut sistem konstitutif, yakni suatu sistem yang menempatkan pendaftaran hak

---

<sup>27</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 36.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>29</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 18.

sebagai syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum. Sistem ini diberlakukan terhadap paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serta perlindungan varietas tanaman. Melalui sistem konstitutif, sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah atas eksistensi perlindungan hukum terhadap suatu hak kekayaan intelektual.<sup>30</sup>

Sebaliknya, sistem deklaratif merupakan mekanisme perlindungan yang tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya perlindungan hukum, karena perlindungan tersebut timbul sejak suatu ciptaan ada atau diwujudkan. Sistem ini diterapkan pada hak cipta dan rahasia dagang. Kendati demikian, sistem deklaratif mengandung kelemahan, khususnya apabila terjadi sengketa, karena proses pembuktiannya menjadi lebih kompleks akibat tidak adanya bukti autentik berupa sertifikat kepemilikan hak. Terkait dengan rahasia dagang, peraturan perundang-undangan secara tegas tidak mengatur prosedur pendaftaran, sehingga perlindungan hukum sepenuhnya bergantung pada pemenuhan unsur kerahasiaan informasi tersebut.

Pemilik HKI yang sudah memperoleh perlindungan hukum memiliki dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberi wewenang kepada pemilik untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari ciptaan maupun objek HKI lainnya, seperti

---

<sup>30</sup> Insan Budi Maulana, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual: (Teori dan Permasalahan)*, (Yogyakarta: Ranka Publishing, 2024), hlm. 22-23.

hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Sementara itu, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI dan tidak dapat dihapus meskipun hak tersebut telah dialihkan, misalnya nama inventor atau pendesain tidak boleh diubah, termasuk oleh perusahaan yang membiayai penelitiannya.

Apabila ada pihak lain yang melanggar hak pemilik HKI, pemilik berhak mengajukan gugatan sesuai ketentuan pada masing-masing Undang-Undang yang mengaturnya. Perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual memberikan rasa aman bagi pemilik untuk menggunakan haknya demi memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya regulasi HKI, yaitu melindungi kepentingan pemilik hak, terutama agar pemilik dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut secara eksklusif.<sup>31</sup>

Dalam konteks hukum merek, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi hak yang penting karena merek tidak hanya sekedar pembeda tetapi juga mempresentasikan sebuah reputasi, *goodwill*, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu barang maupun jasa. Menurut Sudargo Gautama, merek dalam arti luas memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena melekat citra kualitas dan sebuah reputasi, sehingga perlindungan hukumnya harus diberikan secara optimal agar tidak terjadi kecurangan yang mungkin timbul dari pihak lain.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 45.

Apabila dikaitkan dengan sengketa merek DENZA antara BYD dan PT. Worcas Nusantara Abadi, teori perlindungan kekayaan intelektual menegaskan bahwa merek asing yang dibangun melalui investasi besar dan risiko usaha yang tinggi seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang setara. Berdasarkan *Reward Theory* dan *Recovery Theory*, upaya BYD dalam membangun reputasi merek DENZA layak mendapat pengakuan hukum. Namun penekanan dalam penerapan prinsip *first to file* tanpa mempertimbangkan reputasi dan keterkenalan merek tersebut menimbulkan persoalan dari perspektif *Incentive Theory* dan *Economic Growth Stimulus Theory*, dengan alasan akan berpotensi menurunkan insentif inovasi dan kepercayaan pelaku usaha global terhadap sistem hukum di Indonesia.<sup>33</sup> Oleh karena itu, teori perlindungan kekayaan intelektual berguna sebagai analisis untuk menilai konsistensi praktik peradilan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap merek asing terkenal.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>33</sup> I Made Arya Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, (2019), hlm. 112.

kepuustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan penelitian berupa buku, catatan-catatan, penelitian terdahulu, maupun literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan tema dan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, pendapat para ahli dan/atau bahan hukum sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*legal research*).<sup>34</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan teori, konsep, dan asas hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan atas permasalahan yang diteliti sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>35</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin,

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 126

<sup>35</sup> *Ibid.*

dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsekuensi hukum penerapan asas *first to file* terhadap pemilik merek asing terkenal.<sup>36</sup> Pendekatan ini menekankan analisis terhadap hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) dan Perjanjian TRIPs

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, terutama melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (hakim atau panitera Pengadilan Niaga) dan pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini bertujuan menilai sejauh mana penerapan asas *first to file* dan pertimbangan hakim mencerminkan prinsip kepastian hukum bagi pemilik merek asing terkenal.<sup>37</sup>

Pendekatan empiris tidak dimaksudkan sebagai penelitian lapangan murni, melainkan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis normatif. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara hanya digunakan sebagai bahan interpretatif dan pendukung dalam menilai penerapan hukum, bukan sebagai sumber data utama. Dengan demikian, penelitian ini tetap berorientasi pada analisis hukum normatif yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan dukungan data empiris sebagai penguat relevansi antara norma dan praktik hukum

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>37</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 15–35.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bukan bersumber langsung dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang keseluruhannya menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 6) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual*

*Property Rights (TRIPs Agreement), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the WTO, 1994.*

7) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu; 1) yang berasal dari hukum, seperti peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan catatan hukum; 2) yang berasal dari ilmu pengetahuan, seperti doktrin atau ajaran hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.<sup>38</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat penunjang untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tidak memuat aturan hukum secara langsung, tetapi berfungsi membantu memahami dan menemukan kejelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan perundang-undangan, bibliografi, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier untuk memperjelas istilah-

---

<sup>38</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 69.

istilah hukum dan melacak sumber hukum yang relevan.<sup>39</sup> Namun, untuk memvalidasi penelitian ini terdapat data primer sebagai data dukung penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder sebagai penjas dan analisis dari para ahli, sedangkan bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memperjelas istilah serta membantu melacak sumber hukum yang relevan.<sup>40</sup>
- b. Wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap memberi kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim atau panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk memperoleh pandangan mengenai

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 181.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 39–47.

bagaimana asas *first to file* diterapkan, bagaimana pembuktian keterkenalan merek asing dipertimbangkan, serta relevansi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam praktik peradilan niaga di Indonesia. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kemenkumham DIY) untuk memperoleh perspektif dari sisi administrasi pendaftaran merek dan kebijakan perlindungan hukum terhadap merek asing terkenal di Indonesia.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menggambarkan norma hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan.<sup>42</sup> Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ariawan, menekankan pentingnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan asas hukum,<sup>43</sup> sedangkan menurut Wiraguna, metode ini juga memungkinkan penilaian konsistensi antara hukum tertulis dan praktik peradilan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 248.

<sup>43</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 21-30.

<sup>44</sup> Sidi Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1 (2025), hlm. 67-84.

Dengan demikian, analisis dilakukan untuk menilai konsekuensi hukum yang timbul dari penerapan asas *first to file* terhadap pemilik merek asing, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya dalam praktik peradilan niaga di Indonesia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Gambaran mengenai alur penulisan skripsi ini secara garis besar dituangkan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub bab, yaitu: latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; kerangka teoretik; dan metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta tahap analisis data; dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai kerangka teoretik yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu tentang merek dan merek terkenal asing.

Bab Ketiga, menyajikan uraian mengenai objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang sengketa merek DENZA antara BYD dan PT. Worcas Nusantara Abadi. Bab ini mencakup profil para pihak, kronologi terjadinya sengketa, dasar hukum yang digunakan dalam

gugatan maupun pembelaan, serta ringkasan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim.

Bab Keempat, memuat hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Niaga Semarang dan Kemenkumham DIY untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan asas *first to file*, pembuktian keterkenalan merek asing, serta relevansi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang kemudian dianalisis guna menilai konsekuensi hukum bagi pemilik merek asing terkenal dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 21 UUMIG, prinsip *bad faith*, serta kepastian hukum di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan, atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memberikan kepastian hukum secara formil, namun belum memberikan kepastian hukum secara materiil. Kepastian hukum formil tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pihak tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa akibat peralihan kepemilikan merek sebelum gugatan diajukan. Akibatnya, gugatan ditolak tanpa pemeriksaan pokok perkara. Kondisi tersebut menyebabkan pengadilan tidak melakukan penilaian terhadap substansi sengketa merek DENZA, termasuk mengenai status merek terkenal, persamaan pada pokoknya, dan unsur itikad tidak baik, sehingga inti sengketa tidak memperoleh penyelesaian secara substantif.
2. Konsekuensi hukum bagi pemilik merek terkenal asing di Indonesia adalah perlindungan hukum tidak berlaku secara otomatis dan tetap mensyaratkan pembuktian keterkenalan merek. Meskipun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs mengakui perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar, sistem perlindungan merek di Indonesia yang bersifat teritorial, konstitutif, dan menganut prinsip *first to file* menempatkan pendaftaran merek sebagai faktor penting. Pemilik merek terkenal asing

harus menempuh mekanisme hukum tertentu dan menghadapi risiko sengketa apabila mereknya tidak terdaftar di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan di atas, maka dalam hal ini disampaikan saran terkait hal-hal berikut:

1. Bagi Pemerintah/DJKI, perlu dilakukan penguatan kebijakan dan praktik pemeriksaan merek, khususnya dalam penanganan permohonan yang berpotensi berkaitan dengan merek terkenal asing, melalui penyempurnaan pedoman teknis penilaian merek terkenal agar lebih konsisten, transparan, dan dapat diprediksi. Selain itu, DJKI perlu mengoptimalkan mekanisme pengumuman dan keberatan (oposisi), serta meningkatkan kualitas penelusuran data merek baik pada basis data nasional maupun internasional guna mencegah pendaftaran merek yang berpotensi membonceng reputasi dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.
2. Bagi pemilik merek terkenal asing, disarankan untuk melakukan pendaftaran merek di Indonesia sedini mungkin sebagai langkah preventif utama, meskipun perlindungan normatif terhadap merek terkenal tetap tersedia. Pemilik merek juga perlu melakukan pemantauan aktif terhadap permohonan merek pada kelas barang/jasa terkait serta menyiapkan bukti keterkenalan secara komprehensif sesuai parameter Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, agar memiliki dasar pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa di Indonesia.

3. Bagi pihak yang menempuh gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga, diperlukan ketelitian dalam aspek formil dan strategi litigasi, khususnya memastikan pihak yang digugat adalah pemilik merek yang sah pada saat gugatan diajukan serta memastikan status kepemilikan merek telah diverifikasi, termasuk apabila telah terjadi pengalihan. Ketepatan prosedural tersebut penting agar pemeriksaan perkara tidak berhenti pada persoalan formil semata, melainkan dapat dilanjutkan sampai pada penilaian substansi sengketa sehingga kepastian hukum materiil dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan *jo* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

### Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 K/N/HaKI/2002 tentang Perlindungan Merek Terkenal dan Larangan Peniruan Merek guna Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 PK/Pdt.Sus-HKI/2012 (Kasus Pierre Cardin).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Kasus IKEA).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Gautama, Sudargo. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Alumni, 2005.

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek: Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Lindsey, Tim dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Cet. 6. Bandung: Alumni, 2011.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Armico, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Maulana, Insan Budi dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Permasalahan)*. Yogyakarta: Ranka Publishing, 2024.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramli, Ahmad M. *Pelindungan Hukum Merek: Dalam Era Ekonomi Digital dan Perdagangan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Merek Kolektif: Teori dan Praktik di Indonesia & Beberapa Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*. Boulder: Westview Press, 1990.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan UU Terbaru*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Teori dan Praktik*. Balige: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Susiani, Dina. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jember: CV Pustaka Abadi, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2016.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.

### **Konvensi dan Traktat**

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs),*

*Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994.*

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Milik Industri), 20 Maret 1883, sebagaimana telah direvisi di Stockholm pada 14 Juli 1967, 828 U.N.T.S. 305.

## **Jurnal**

Ali, Hatta. "Eksistensi Pengadilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 (2015).

Andiza, Dina dan Ida Nadirah. "Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)." *Res Judicata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021).

Anggoro, Teddy. "Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Pengadilan Niaga sebagai Upaya Perlindungan Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 1 (2017).

Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya*, Vol. 1 No. 1 (2013).

Arief, Barda Nawawi. "Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2 (2012).

Arrizal, Achmad dkk. "Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith from a Legal Perspective in Indonesia." *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol. 5 No. 3 (2025).

Atmadja, Hendra Tanu. "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1 (2021).

Chandra, Dendy Widya, Budi Santoso, dan Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius*, Vol. 13 No. 1 (2020).

Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek." *Warta*, Edisi 56 (April 2018).

Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 2 No. 2 (2022).

Hartini, Rahayu. "Rekonstruksi Karakteristik Sengketa Bisnis pada Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 4 (2016).

Hediati, Febri Noor. "Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran

- Merek dalam Rangka Perlindungan Merek." *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2020).
- Hernoko, Agus Yudha. "Asas Keseimbangan sebagai Landasan Keamanan Berkontrak dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2 (2017).
- Huda, Ni'matul. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 13 No. 1 (2006).
- Istiqmalia, Medisita, dkk. "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- Kadafi, Binziad. "Akses terhadap Keadilan dan Efektivitas Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 3 (2014).
- Kadafi, Binziad. "Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 (2015).
- Kholis Roisah. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Sistem Konstitutif: Tantangan dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Law Reform*, Vol. 10 No. 2 (2015).
- Lobo, Lionita Putri dan Indirani Wauran. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 1 (2021).
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. "Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 2 (2019).
- Mansyur, Ridwan. "Eksistensi Pengadilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (2013).
- Murjiyanto, R. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 1 (2017).
- Nafri, Moh. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia." *Maleo Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2024).
- Nainggolan, Bernard. "Implementasi TRIPs Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia melalui Pengadilan Niaga." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (2018).
- Nainggolan, Bernard. "Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (2018).

- Njatrijani, Rinitami. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 3 No. 1 (2019).
- Nurhidayati, N. "Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo)." *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol. 5 No. 1 (2017).
- Oktavia, Lia. "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 (2024).
- Pangestu, Reza Rizki dan Devica Rully Masrur. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal IKEA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)." *JCA of Law*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Perdana, Karlina dan Pujiyono. "Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)." *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 2 (2017).
- Puspitaningrat, I. Dewa Agung Ayu Mas, dkk. "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan." *Jurnal Yustitia*, Vol. 18 No. 1 (2024).
- Putra, I Made Arya. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 1 (2019).
- Putri, Salsabilla Cahyadini Indira, dkk. "Prinsip *First to File* Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia." *LEX PRIVATUM*, Vol. 11 No. 4 (2023).
- Rahmono, Eko Bambang. "Gugatan Perdata Pelanggaran Merek Dagang dalam Praktik Pengadilan Niaga: Analisis UU No. 20 Tahun 2016." *Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 5 No. 1 (2026).
- Rasyid, M., Hj. Yunial Laily & Sri Handayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia." *Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 2 (2017).
- Rochmani, Siti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Sistem Konstitutif: Tantangan dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Law Reform*, Vol. 10 No. 2 (2015).
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3 No. 1 (2025).
- Sari, Indah. "Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis demi Terjaminnya

- Perlindungan HAKI.” *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 15 No. 1 (2025).
- Serfiyani, Cita Yustisia. "Urgensi Keterangan Ahli dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga." *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41 No. 2 (2019).
- Shahrullah, Rina S., Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, dan Novita. "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia." *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2014).
- Suartini, Ni Made Puput. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2 No. 1 (2013).
- Suhadi. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3 (2016).
- Taufik, H.K. "Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 3 (2015).
- Urbanisasi dan Vincent Anderson. "Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Gugatan Perdata: Efektivitas Pengadilan Niaga dalam Perlindungan HKI di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 5 No. 2 (2025).
- Utama, Yuliana, Rika Ratna Permata, dan Ranti Fauza Mayana. "Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Wantu, Fence M. "Antinomi dalam Penegakan Hukum (Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2011).
- Wiraguna, Sidi. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 22 No. 1 (2025).

### **Data Elektronik**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arti Kata Merek." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/merek>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Bloomberg. "BYD Takes Full Control of Denza After Buying Mercedes' Remaining Stake." <https://www.bloomberg.com>. Diakses 6 Februari 2026.

- BYD Company Limited. *Annual Report 2022*. <https://www.bydglobal.com>. Diakses 9 Januari 2026.
- BYD Company Limited. *Annual Report 2023*, Bagian “Business Review: High-end Brand Expansion.” <https://www.bydglobal.com>. Diakses 6 Februari 2026.
- Denza Official Website. “Brand Introduction: The Meaning of Denza.” <https://www.denza.com>. Diakses 9 Januari 2026.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Data Umum Merek IDM001176306.” *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)*. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>. Diakses 18 Desember 2025.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual: Sertifikat Merek IDM001176306.” <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>. Diakses 14 Desember 2025.
- Fortune. “Fortune Global 500: BYD Company Limited Profile.” <https://fortune.com>. Diakses 18 Desember 2025.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Komitmen Investasi BYD dalam Pembangunan Pabrik di Kawasan Subang Smartpolitan.” *Siaran Pers*. <https://kemenperin.go.id>. Diakses 12 November 2025.
- LBH “Pengayoman” UNPAR. “Lindungi Merek Anda, Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia?.” Fakta Hukum LBH “Pengayoman.” <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/lindungi-merek-anda-bagaimana-prosedur-pendaftaran-merek-di-indonesia/>. Diakses 28 Oktober 2025.
- Mercedes-Benz Group Media. “BYD and Daimler Sign Contract for Joint Venture to Develop an Electric Vehicle for China.” *Siaran Pers*. <https://group-media.mercedes-benz.com>. Diakses 6 Februari 2026.
- Oktyandito, Yogama Wisnu. “Merek Dagang: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendaftarkannya.” *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/merek-dagang-pengertian-fungsi-dan-cara-mendaftarkannya>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Qichacha (Enterprise Credit Information System). “Shenzhen DENZA New Energy Automotive Co., Ltd.: Business Registration Details.” <https://www.qichacha.com>. Diakses 6 Februari 2026.
- Reuters. “Daimler to Cut Stake in BYD Electric Car Venture Denza.” <https://www.reuters.com>. Diakses 6 Februari 2026.
- Sibakul Update. “Urgensi Hak Merek dalam Bisnis.” Sibakul Update. <https://sibakul.jogjaprov.go.id/berita/urgensi-hak-merek-dalam-bisnis>. Diakses 27 Oktober 2025.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act, 1967)*. Diakses 23 Januari 2026.

### **Lain-lain**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Laporan Tahunan DJKI 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2023.

Hidayah, Hajar Zidni. *Perlindungan Hukum atas Merek Sappun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Hidayat, Septian. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Merek Terdaftar pada Sengketa Merek Persamaan pada Prinsipnya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt-Sus-HKI/2020)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nugroho, Dedy Mucti (Hakim Pengadilan Niaga Semarang). Wawancara, Selasa, 30 Desember 2025.

Pangestu, Pangesa Jati. *Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal pada Kelas Barang dan Jasa yang Berbeda*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Prihadin, Sri Wulan (Analis Kekayaan Intelektual Muda Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham DIY). Wawancara, Kamis, 15 Januari 2016.

Ramadhan, Rafi. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.